

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran yayasan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga masa pemerintahan Belanda. Istilah yayasan telah ada dalam berbagai bentuk sejak dulu, seperti *stichting* atau *armenenrichtingen* dalam berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang telah sejak lama memiliki sistem pengaturan terhadap lembaga nirlaba.¹

Yayasan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan lembaga yang memiliki fokus pada kepentingan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Menurut pendapat C.S.T. Kansil, yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di ranah sosial. Secara umum, yayasan dapat dipahami sebagai suatu organisasi nirlaba yang menjalankan aktivitas sosial atau amal tanpa tujuan mencari keuntungan pribadi.²

Indonesia mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian direvisi dengan UU No. 28 Tahun 2004 untuk memastikan kepastian hukum bagi yayasan. Untuk lebih mempermudah pelaksanaan undang-undang tersebut, dikeluarkan PP No. 63 Tahun 2008 dan PP No. 2 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur cara pengelolaan yayasan, mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pengawasan, dengan fokus pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional yayasan. PP ini melengkapi dan memperjelas UU Yayasan agar yayasan dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.³ Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk yayasan, memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan tujuan sosial dan kepentingan umum. Dengan

¹ R Novalita, Penerapan Psak No. 45 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Studi Kasus Pada Yayasan Xyz Pontianak, *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol.1/2 (2020). 44

² Umar Haris Sanjaya, 'Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah Di Yogyakarta)', *Asy-Syir'ah*, 50.2 (2019). 12

³ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pelaksana UU Yayasan', 1, 2018. 19

demikian, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan misi mereka untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴

Transformasi hukum ini menciptakan paradigma baru bagi yayasan, menjadikannya lebih dari sekadar lembaga sosial dan keagamaan. Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, perubahan ini dapat dipahami sebagai langkah menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan penerapan *maqasid al-syari'ah*, yayasan diarahkan untuk menjadi wahana yang tidak hanya menjalankan kegiatan nirlaba, tetapi juga sebagai entitas yang berkontribusi pada pemenuhan *maqasid* (tujuan-tujuan) Islam, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Paradigma baru ini memberikan dampak pada eksistensi yayasan, yang sekarang harus mengakomodasi aspek lembaga usaha.⁵

Penelitian secara keseluruhan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum dan operasional yayasan di Indonesia. Handayani (2018) mengeksplorasi persepsi dan pengetahuan masyarakat terutama pengurus yayasan terkait perubahan Undang-Undang Yayasan, dengan fokus pada prosedur pendaftaran dan penyesuaian anggaran dasar.⁶ Novel & Bangsa (2022) mengamati peran yayasan dalam masyarakat dan dampak perubahan hukum terhadap sifat *nonprofit oriented* yayasan, terutama dalam sektor pendidikan.⁷

Perez menganalisis keabsahan akta sewa menyewa oleh Yayasan Bina Bangsa Sejahtera yang belum menyesuaikan Anggaran Dasar⁸, sementara itu, Dewi (2013) melihat perkembangan hukum yayasan dari masa Hindia Belanda hingga

⁴ I F Alse, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Pertanian Di Tanah Yayasan (Studi Pada Tanah Milik Yayasan Binur Mutaqqin Lampung)' (repository.radenintan.ac.id, 2020). diakses 23 Oktober 2024

⁵ S Al-Ayubi and S Halawatuddu'a, 'Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance', *Jurnal Al-Dustur Vol* (researchgate.net, 2021). 23

⁶ Desi Handayani, 'Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan', *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8.1 (2018), p. 169, doi:10.24042/alidarah.v8i1.3087.

⁷ Mochamad Novel and Universitas Bina Bangsa, 'Tinjauan Yayasan Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Tentang Yayasan', *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2022), pp. 299–305.

⁸ Ivone Melissa Perez, 'Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Tentang', 2 (2020).

saat ini serta efektivitas aturan dalam mengatasi masalah praktik yayasan.⁹ Terakhir, Supriono menyoroti pelaksanaan yayasan di Indonesia, mencakup aspek hukum, tujuan pendiriannya, dan potensi penyalahgunaan yayasan.¹⁰ Walaupun yayasan diakui selama ini adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan bidang pendidikan.

Perkembangan yayasan sebagai suatu badan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan dipergunakan dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, untuk mengembangkan jiwa sosial atau pengabdian, maka memilih yayasan sebagai bentuk badan hukumnya adalah yang tepat. Maka penting bagi pendiri untuk memastikan dan memantapkan tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan *nonprofit oriented* (sosial, kemanusiaan dan keagamaan).¹¹

Hampir semua yayasan di Indonesia didirikan untuk tujuan nirlaba (*nonprofit*). Namun demikian, dalam prakteknya bukan berarti yayasan-yayasan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial. Bidang pendidikan sering mendapat kritik terutama ditujukan pada institusi penyelenggara pendidikan berbentuk yayasan karena mencari keuntungan¹². Kenyataannya, banyak yang terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sejumlah institusi pendidikan berbadan hukum yayasan menjalankan operasionalnya menyerupai badan usaha.

Undang-undang yang berlaku bagi yayasan di Indonesia menekankan pentingnya tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dalam operasinya. Undang-undang juga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban keuangan melalui laporan tahunan yang harus diumumkan secara terbuka. Selain itu, aturan yang

⁹ Yetty Komalasari Dewi, 'Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan', 2013, pp. 1–133.

¹⁰ Supriono, *Yayasan* (Jakarta, LP2KP, 2019). 89

¹¹ I F Alse, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Pertanian Di Tanah Yayasan (Studi Pada Tanah Milik Yayasan Binur Mutaqqin Lampung' (repository.radenintan.ac.id, 2020). diakses 23 Oktober 2024

¹² Sjaifurrachman, *Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan, Proceeding Call For Paper*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

mengatur penggunaan kekayaan yayasan menghindari penyalahgunaan dengan melarang pengalihan atau pembagian kekayaan kepada individu yang memiliki kepentingan pribadi.

Seiring dengan itu, yayasan pendidikan diharuskan berprinsip nirlaba, fokus pada tujuan sosial dan mengelola dana secara mandiri untuk kemajuan pendidikan. Meskipun prinsip nirlaba memiliki manfaat besar, pengelolaan yang efisien, transparansi, dan strategi keuangan yang berkelanjutan menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan yayasan beroperasi sesuai dengan maksudnya. Perubahan dalam undang-undang, seperti modifikasi pada Pasal 5, mencerminkan upaya untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan Yayasan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan sosial yang diamanatkan.¹³

Peran yayasan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian disempurnakan melalui perubahan pada tahun 2004. Sebelum regulasi tersebut diterapkan, yayasan dipahami semata-mata sebagai entitas sosial dan keagamaan yang beroperasi tanpa orientasi bisnis. Namun, regulasi baru membuka ruang bagi yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendiriannya.

Perubahan ini membawa dampak yang tidak sederhana. Di satu sisi, yayasan tetap memperoleh perlakuan khusus sebagai organisasi nirlaba, seperti insentif pajak dan pembebasan kewajiban tertentu. Sebaliknya, kewajiban untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak dan tunduk pada regulasi fiskal membuat yayasan berada dalam posisi yang unik, antara entitas sosial dan subjek hukum dengan tanggung jawab layaknya badan usaha.

Perkembangan hukum di Indonesia, terutama terkait regulasi yayasan, telah mengalami perubahan yang cukup mendalam, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui pada tahun 2004. Sebelumnya, yayasan di Indonesia umumnya hanya berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, tanpa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Namun, dengan amandemen undang-undang ini, yayasan kini memiliki status sebagai badan hukum yang berhak menjalankan usaha yang mendukung misi sosialnya, selama tidak bertentangan dengan tujuan awal yayasan tersebut.

Transformasi ini membawa dampak besar dalam pengelolaan yayasan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan administrasi. Yayasan yang

¹³ Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, 2019.66

selama ini beroperasi di sektor sosial kini dihadapkan pada kewajiban administratif dan fiskal yang lebih kompleks, termasuk kewajiban perpajakan dan laporan yang lebih transparan. Meskipun demikian, yayasan tetap mendapat sejumlah kemudahan, seperti pembebasan pajak dan berbagai insentif lainnya, untuk mendorong keberlanjutan misi sosial mereka. Namun, dengan adanya kewajiban baru ini, yayasan harus berusaha menjaga keseimbangan antara tujuan sosial yang mereka usung dan pemenuhan kewajiban administratif yang semakin ketat.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang pendidikan, di mana banyak institusi berbentuk yayasan namun menjalankan operasional secara komersial. Ketegangan antara aspek sosial dan ekonomi dalam yayasan menjadi penting untuk dianalisis, baik dari segi hukum, etika pengelolaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji bagaimana perubahan regulasi memengaruhi fungsi, struktur, dan akuntabilitas yayasan dalam praktiknya.

Topik ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pergeseran peran dan karakter yayasan di Indonesia seiring perubahan regulasi, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan revisinya pada tahun 2004. Aturan hukum tersebut tidak hanya memperkuat status yayasan sebagai badan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi aktivitas yang bersifat komersial. Kondisi ini menghadirkan dualitas dalam fungsi yayasan, yakni sebagai organisasi sosial sekaligus sebagai entitas ekonomi. Di satu sisi, yayasan memperoleh berbagai fasilitas seperti keringanan pajak dan tarif utilitas, namun di sisi lain tetap dibebankan kewajiban administratif dan fiskal layaknya perusahaan. Fenomena ini menimbulkan dinamika yang penting untuk dianalisis, karena menyangkut keseimbangan antara tujuan sosial yayasan dengan tuntutan regulasi yang semakin menyerupai dunia usaha. Penelitian ini menjadi relevan dalam rangka memahami dampak kebijakan terhadap praktik kelembagaan dan posisi yayasan dalam kerangka hukum nasional.

Hubungan antara yayasan dan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) bersifat integral, di mana yayasan bertindak sebagai badan hukum yang mengelola dan mengarahkan aktivitas LPK. Sebagai badan yang sah, yayasan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, dana, dan operasional yang diperlukan untuk mendukung kegiatan LPK. Selain itu, yayasan memastikan bahwa LPK memenuhi

standar pendidikan dan menyelenggarakan pelatihan yang berorientasi pada tujuan sosial.¹⁴

Sebagai entitas *non-profit*, yayasan bertugas untuk mengelola dana yang diterima dengan tujuan mendukung program sosial dan pendidikan di LPK, dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat. Yayasan merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan pengawasan atas implementasinya, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.¹⁵

Pengelolaan LPK perlu selaras dengan visi dan misi yayasan yang lebih besar, yaitu untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memberdayakan peserta pelatihan. Yayasan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja LPK dalam hal efektivitas program, kualitas pengajaran, serta dampak sosial yang tercapai.¹⁶ Pengurus yayasan biasanya terlibat langsung dalam mengawasi operasional LPK untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

Lebih jauh lagi, yayasan berperan dalam merumuskan perencanaan strategis untuk pengembangan LPK, yang mencakup peningkatan kapasitas pengajar dan penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yayasan tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengarah utama yang mengarahkan inovasi program di LPK. Yayasan juga menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga lain untuk mendukung operasional LPK dan memperkuat jaringan kemitraan.¹⁷

Di Kota Bengkulu, terdapat 48 LPK yang tersebar di wilayah Kecamatan dalam Kota Bengkulu, sebagaimana data berikut:

Tabel 1.1 Data Sebaran LPK di Kota Bengkulu 2025

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kec. Selebar	12	25%
2	Kec. Ratu Agung	10	20.83%
3	Kec. Ratu Samban	7	14.58%

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2021). 88

¹⁵ Siti Hajar Rahman, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 34

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Masyarakat ...*88

¹⁷ Syamsul Arifin, *Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Masyarakat ...*88

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
4	Kec. Muara Bangkahulu	7	14.58%
5	Kec. Singaran Pati	4	8.33%
6	Kec. Gading Cempaka	3	6.25%
7	Kec. Kampung Melayu	2	4.17%
8	Kec. Sungai Serut	2	4.17%
9	Kec. Teluk Segara	1	2.08%
	Total	48	100%

Sumber: Data Disnakertrans Kota Bengkulu 2025

Kecamatan Selebar mencatatkan persentase tertinggi dengan 25% dari total lembaga pendidikan di Kota Bengkulu. Diikuti oleh Kecamatan Ratu Agung yang berkontribusi sekitar 20,83%. Kecamatan Ratu Samban dan Muara Bangkahulu masing-masing menyumbang 14,58%. Kecamatan Singaran Pati memiliki 8,33%, sementara Kecamatan Gading Cempaka memberikan kontribusi sebesar 6,25%. Kecamatan Kampung Melayu dan Sungai Serut masing-masing menyumbang 4,17%. Sedangkan Kecamatan Teluk Segara memiliki jumlah lembaga yang paling sedikit, yaitu 2,08%.

Salah satu LPK yang hingga saat ini yang tengah berkembang di Kota Bengkulu adalah LPK Barokah. Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi di LPK Barokah, beberapa masalah utama telah ditemukan yang relevan dengan pengelolaan yayasan dan prinsip-prinsip hukum Islam, antara lain:

1. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Peserta Didik

Salah satu perubahan yang terjadi di LPK Barokah adalah penerapan biaya bulanan kepada peserta didik setelah awalnya kegiatan pendidikan dilaksanakan tanpa biaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komersialisasi di dalam yayasan yang seharusnya bersifat sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan yayasan seharusnya tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan dan kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam *maqasid al-syari'ah*. Biaya yang dikenakan harus memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan yayasan dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi. Al-Qur'an telah menentukan adanya keharusan untuk menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk tujuan kesejahteraan umat dan kegiatan sosial.

Selain itu, dalam manajemen yayasan yang mengutip dana dari masyarakat, prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *kesederhanaan* juga sangat

penting. Tidak ada ruang untuk pengelolaan dana yang berlebihan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati.

2. Pengelolaan Dana dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana dan transparansi dalam penggunaan sumber daya menjadi masalah di LPK Barokah perlu diperhatikan. Yayasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.

Dalam hukum Islam, prinsip amanah dan transparansi sangat ditekankan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu atau organisasi yang dipercaya untuk mengelola harta harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282), Allah menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan akuntabilitas dalam setiap urusan keuangan. Jika LPK Barokah tidak transparan dalam pengelolaan dana, hal ini bisa berpotensi mengarah pada penyalahgunaan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...

3. Kewajiban Mematuhi Regulasi Negara

Seiring dengan perubahan regulasi yang mengharuskan yayasan untuk mematuhi kewajiban administratif, seperti perpajakan, LPK Barokah berada dalam posisi yang cukup sulit. Sebagai lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, mereka harus tetap memenuhi kewajiban hukum negara tanpa mengorbankan misi sosial mereka.

Dalam hukum Islam, kewajiban untuk mematuhi hukum yang sah sangat ditekankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Oleh karena itu, meskipun LPK Barokah harus mematuhi peraturan pajak dan administrasi negara, namun tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kewajiban administratif ini tidak mengubah fokus utama yayasan pada misi sosial.

4. Dualisme Fungsi Yayasan

LPK Barokah kini menghadapi kenyataan bahwa mereka berfungsi sebagai organisasi sosial yang menjalankan misi kemanusiaan, namun juga terlibat dalam kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan. Hal ini menciptakan dilema apakah kegiatan ekonomi ini masih sejalan dengan tujuan awal yayasan atau sudah berubah menjadi entitas ekonomi.

Dalam hukum Islam, melakukan usaha yang mendatangkan keuntungan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan tujuan sosial yayasan. Umat Islam diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi asalkan kegiatan tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan menghindari eksploitasi.

5. Tantangan Keseimbangan antara Sosial dan Ekonomi

Isu yang paling besar adalah bagaimana LPK Barokah bisa menjaga keseimbangan antara tujuan sosialnya dengan tuntutan untuk menjalankan usaha yang menghasilkan dana. Mengingat peran yayasan yang ganda sebagai lembaga sosial sekaligus entitas ekonomi pengurus yayasan harus berhati-hati agar tidak terjerumus pada komersialisasi yang mengabaikan nilai-nilai sosial.

Dalam *maqasid al-syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tujuan yayasan tetap harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yayasan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Meskipun yayasan dapat berusaha menghasilkan dana untuk mendukung program sosial, tujuan utamanya tetap harus untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan manfaat bagi umat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195 berbunyi:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengeluarkan harta di jalan-Nya, yang mencakup segala bentuk amal yang mendekatkan diri kepada-Nya. Ini meliputi memberi sedekah kepada orang miskin, membantu kerabat yang membutuhkan, atau memberi nafkah kepada mereka yang berhak.¹⁸ Berinfak dalam konteks jihad dianggap setara dengan berjihad menggunakan tubuh, dan ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Melalui infak, banyak manfaat yang dapat diraih, salah satunya adalah memperkuat umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan.

Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana Yayasan Insan Barokah, melalui LPK Barokah, menjalankan fungsinya sebagai badan usaha non-profit yang menggabungkan tujuan sosial dan pendidikan. Ketertarikan ini timbul karena upaya yayasan dalam mengelola dana dan program yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan untuk memberdayakan umat dan mendorong perubahan sosial, sekaligus menilai sejauh mana pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

1. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Peserta Didik

LPK Barokah mulai mengenakan biaya bulanan setelah sebelumnya tidak ada biaya, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya komersialisasi. Dalam Islam, pengenaan biaya harus bertujuan untuk memastikan keberlanjutan yayasan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Dana yang terkumpul harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

2. Pengelolaan Dana dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana di LPK Barokah harus dilakukan secara transparan, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Setiap dana yang diterima harus digunakan dengan jelas untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Jika tidak

¹⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Amdat Al-Tafsir 'an Al-Hāfiẓ Ibn Katsir*, Terjemahan. Agus Ma'mun, 1st edn (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). 665

dikelola dengan benar, bisa melanggar prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

3. Kewajiban Mematuhi Regulasi Negara

LPK Barokah juga harus mematuhi peraturan negara, seperti perpajakan, yang terkadang bisa berbenturan dengan misi sosial yayasan. Namun, dalam Islam, mematuhi hukum negara yang sah tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, asal tetap fokus pada tujuan sosial.

4. Dualisme Fungsi Yayasan

LPK Barokah kini menghadapi dilema antara menjalankan kegiatan sosial dan melakukan usaha ekonomi untuk mendapatkan pendapatan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan ekonomi yayasan masih sejalan dengan tujuan awalnya atau sudah beralih menjadi organisasi ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti menyusun rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu?
Bagaimana Implementasi Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu.
Menganalisis Implementasi Pengelolaan Yayasan Sebagai Badan Hukum *Nonprofit Oriented* di LPK Barokah Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dengan begitu, manfaat penelitian

adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang transformasi yayasan dari lembaga sosial dan keagamaan menjadi badan hukum dengan aspek lembaga usaha.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur tentang kesejahteraan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- c. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang manajemen yayasan, terutama dalam hal penyesuaian terhadap perubahan regulasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah dan badan pengatur terkait, khususnya di Kota Bengkulu, tentang dampak perubahan perundang-undangan terhadap yayasan.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi panduan praktis bagi yayasan di Kota Bengkulu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dengan yayasan di Kota Bengkulu.
- d. Hasil penelitian dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi yayasan di daerah lain di Indonesia yang mengalami perubahan regulasi serupa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai pengelolaan LPK Barokah Kota Bengkulu sebagai suatu badan hukum nonprofit. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menyeluruh agar esensi dari penelitian ini dapat dipahami dengan baik. Mengingat fokus tersebut, metode yang paling sesuai untuk digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. menggambarkan fenomena secara mendalam dan menginterpretasikan data yang tidak dapat dihitung atau diukur secara numerik, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Fokusnya adalah pada pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai suatu fenomena dalam konteks sosial,

budaya, atau organisasi, seperti yang terjadi pada pengelolaan LPK Barokah Bengkulu.¹⁹

Mengutip Bogdan dan Taylorm Bambang Waluyo mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari setiap orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu secara holistik. Penelitian kualitatif tidak menginginkan adanya pengelompokan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.²⁰

Karakteristik tersebut menurut Bogdan dan Biklen adalah: 1) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the research is the key instrument.* (Penelitian kualitatif memiliki sumber data langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci). 2) *Qualitative research is descriptive. The data collected are in the form of words or pictures rather than numbers.* (Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan lebih berbentuk kata-kata atau gambar-gambar daripada angka-angka). 3) *Qualitative researches are concerned with process rather than simply with outcomes or product.* (data, perilaku, gambar dan sebagainya hanya bermakna jika diberi tafsiran secara akurat oleh peneliti.) 4) *Qualitative researchers tend to analyze their data inductively. Theory developed from the bottom up rather than from the top down.* (Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan teori dibangun dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah). 5) *Meaning is of essential concern to the qualitative approach.* (Makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif).²¹

Ciri-ciri penelitian jenis ini juga diungkapkan oleh Danimiyaitu: Penelitian kualitatif mengandalkan data dari situasi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan. Peneliti menganggap perilaku lebih mudah dipahami jika diamati dalam konteks situasi dan lingkungan tempat terjadinya peristiwa. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, lebih berupa kata-kata atau gambar ketimbang angka, seperti wawancara atau catatan lapangan. Fokus utama adalah mendalami makna dan

¹⁹ J W Creswell and J D Creswell, 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches' (Sage publications, 2017). 221

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2018). 34

²¹ Bogdan and Biklen, *Qualitative Research* (Allyn and Bacon, 1983). 33

proses, bukan sekadar hasil. Analisis data dilakukan secara induktif, membangun teori dari temuan di lapangan, yang dikenal sebagai *grounded theory*. Penelitian ini menekankan pentingnya makna dalam memahami pengalaman manusia.²²

Penelitian deskriptif kualitatif fokus pada hubungan langsung antara peneliti dan responden, dengan data yang lebih berupa kata-kata dan perilaku daripada angka. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Kehadiran peneliti diusahakan tidak mengubah kondisi yang sedang diamati, dan pengumpulan data dilakukan secara alami dengan berbagai teknik. Metode ini dipilih karena fenomena yang diteliti berhubungan dengan aktivitas non-verbal terkait dengan Yayasan Insan Barokah Kota Bengkulu, dengan desain penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi, yang berfokus pada interpretasi pengalaman manusia. Dalam pendekatan ini, objek atau peristiwa tidak memiliki makna secara langsung, melainkan diberikan makna melalui proses interpretasi oleh individu. Untuk memahami perilaku, peneliti perlu memahami definisi yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka dan bagaimana proses definisi tersebut terbentuk.²³

Pada pendekatan fenomenologi bukan hendak berfikir spekulatif melainkan hendak mendudukan tinggi pada kemampuan manusia untuk berfikir reflektif, dan lebih jauh lagi untuk menggunakan logika reflektif di samping menggunakan logika induktif dan deduktif serta menampilkan makna etika dalam berteori dan berkonsep.²⁴

Peneliti mengungkapkan makna dari berbagai fenomena yang terjadi di LPK Barokah Bengkulu dengan memberikan penafsiran dan interpretasi terhadap setiap gejala, baik berupa situasi yang ada, perilaku, maupun ucapan yang dilakukan oleh individu di dalamnya. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang masalah dan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan LPK Barokah. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mencari teori-teori yang relevan dengan fenomena yang ditemukan di LPK Barokah.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002). 67

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif...* 60

²⁴ Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin, 2002).121

Pada tahap pengumpulan data di lapangan, peneliti akan mengumpulkan seluruh informasi dan temuan yang diperoleh terkait dengan pengelolaan LPK Barokah, yang kemudian akan diproses lebih lanjut setelah penelitian lapangan selesai. Proses pengolahan data melibatkan reduksi data dan penyajian dalam bentuk tabel, gambar, dan narasi yang menggambarkan kondisi di LPK Barokah. Setelah pengolahan data selesai, peneliti akan melakukan validasi data dengan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan dan keterpercayaan data. Setelah data dinyatakan lengkap dan valid, peneliti akan menarik kesimpulan yang mencerminkan temuan terkait pengelolaan LPK Barokah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Mereka berperan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Partisipasi ini bersifat sukarela, dan subjek penelitian memiliki hak untuk menghentikan keterlibatannya kapan saja. Subjek penelitian, yang juga bisa disebut informan, merupakan sumber utama data dan informasi yang penting bagi kelancaran penelitian. Dalam konteks penelitian sosial, subjek biasanya adalah manusia, namun bisa juga berupa entitas lain yang akan diamati untuk memperoleh data yang diperlukan guna menarik kesimpulan penelitian.²⁵

Subjek penelitian adalah individu yang diminta untuk memberikan informasi mengenai fakta atau pandangan pribadi mereka terkait topik yang sedang diteliti. Sementara itu, objek penelitian merujuk pada hal atau fenomena yang menjadi fokus utama dari penelitian tersebut. Dengan demikian, objek adalah sumber utama yang akan dieksplorasi untuk mengungkapkan fakta atau informasi yang relevan dari lapangan.²⁶

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain melibatkan individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, atau mereka yang memiliki posisi kekuasaan yang

²⁵ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: LPS Pressindo, 2019).

²⁶ Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...118

dapat memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian.

Subjek penelitian adalah:

- a. Pengurus LPK Barokah Bengkulu
- b. Karyawan LPK Barokah Bengkulu

Sumber ini memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu kelompok ini menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan subjek ini adalah pihak yang mengetahui tentang LPK Barokah yang dikelola oleh Yayasan Insan Barokah Bengkulu.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah nilai atas sekumpulan fakta atau kenyataan.²⁷ Menurut Silalahi, yang dikutip oleh Adhi Kusumawardhani, data adalah hasil dari pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta mengenai karakteristik suatu fenomena tertentu. Data menggambarkan fakta tentang karakteristik spesifik dari suatu gejala yang diperoleh melalui observasi.²⁸

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kunci yang memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang dapat memberikan penguatan terhadap data pokok yang dikumpulkan.

Pada penelitian ini penentuan subjek berdasarkan teknik *snow ball*. Apabila informasi yang telah didapat dari para informan penelitian telah jenuh. Maka penggalan informasi dihentikan. Itu artinya peneliti berhenti mencari informasi (data) karena informasi yang didapat sama saja (para informan menjawab dengan jawaban yang sama/hampir sama).²⁹ Proses atau pola pengumpulan dan analisis data dalam suatu penelitian kualitatif dilakukan secara *ongoing process* dan simultan. Artinya selama

²⁷ Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rake Sarasin, 2000) . 118

²⁸ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: LPS Pressindo, 2019)

²⁹ Nursapiah Harahap. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Asri Publishing, 2020) 63

melakukan pengumpulan data peneliti sudah melakukan upaya analisis data.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data mengenai pengelolaan LPK Barokah Kota Bengkulu, terdiri dari:

- 1) Data kegiatan kursus
- 2) Sistem pembayaran gaji
- 3) Sumber biaya
- 4) Perjanjian kerja
- 5) Pelanggaran perjanjian
- 6) Fleksibilitas, aksesibilitas dan tanggung jawab sosial
- 7) Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan LPK Barokah sebagai badan hukum nonprofit.

b. Sumber Data

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti,³⁰

Sumber data primer (utama) adalah:

- a) Pengurus LPK Barokah Bengkulu
- b) Karyawan LPK Barokah Bengkulu

Sumber ini memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu data utama penelitian ini diperoleh dari sumber utama penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.³¹ Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer.

³⁰ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif*. 29

³¹ Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif*. 29

Data sekunder ini diperoleh dari arsip dan dokumentasi keadaan LPK Barokah, yaitu berbagai aktifitas yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Molleong wawancara adalah percakapan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data secara lisan guna menjelaskan masalah penelitian.³² Menurut Kusumaastuti wawancara lebih cocok untuk pertanyaan yang memerlukan pemeriksaan agar mendapatkan informasi yang memadai. Menurut Stewart dan Cash wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia; hal-hal yang tidak diketahui peneliti melalui observasi.³³

Penggunaan wawancara untuk mempertanyakan sampel orang adalah alat yang sangat fleksibel dengan berbagai aplikasi.³⁴ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.³⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus dan karyawan Yayasan Insan Barokah dan pengguna jasa LPK Barokah. Agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara yang disusun secara sistematis sehingga akan keperluan data akan dapat digali secara mendalam.

³² Lexy J. Molleong. *Metode Penelitian Kualitatif*... 248

³³ Lexy J. Molleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. ... 248

³⁴ Adi Kusumaastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (LPSP, 2019). 248

³⁵ Lexy J. Molleong. *Metode Penelitian Kualitatif*... 248

b. Observasi

Menurut Sugiono, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu tidak terbatas kepada orang tetapi juga pada objek alam yang lain.³⁶ Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁷

Fungsi observasi secara lebih rinci dijelaskan oleh Rahmat terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi, berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi, seperti seorang laboran menjelaskan prosedur kerja atom hidrogen, atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi. Mengisi data, memiliki maksud bahwa observasi yang dilakukan berfungsi melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian. Memberikan data yang dapat digeneralisasikan, maksudnya adalah setiap kegiatan penelitian, sehingga mengakibatkan respon atau reaksi dari subjek amatan. Dari gejala-gejala yang ada, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.³⁸

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipan sebagai pengamat (*participant as observer*). Observer pada kegiatan partisipasi sebagai pengamat berarti masuk menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas kelompok yang diamati. Peneliti hanya terlibat secara marginal.³⁹ Penggunaan metode observasi ini agar peneliti dapat lebih mengenal dunia sosial dan perilaku yang menjadi fokus penelitian ini, peneliti sewaktu-waktu berbaur dengan subjek penelitian.

³⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabetha, 2018)

³⁷ Patricia A Adler & Peter Adler, *Membership Roles in Field Research*. (Newbury Park, CA: Sage Publication, 1987) 389

³⁸ Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung: Rosdakarya, 2005). 78

³⁹ Hasyim Hasanah. Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016*.

Objek observasi merujuk pada segala hal yang terkait dengan aktivitas, interaksi, dan pengelolaan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Objek observasi yang dapat diteliti di LPK Barokah antara lain

- 1) Kegiatan pelatihan. Pengamatan terhadap berbagai program pelatihan yang diberikan kepada peserta, termasuk metode pengajaran, materi yang disampaikan, dan interaksi antara pengajar dan peserta.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya. Observasi tentang bagaimana sumber daya, seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan peralatan, dikelola untuk mendukung keberhasilan program pelatihan.
- 3) Interaksi antara pengelola dan peserta. Meliputi cara pengelola berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta, serta bagaimana kebijakan dan aturan diterapkan dalam proses pelatihan.
- 4) Budaya dan suasana kerja. Pengamatan terhadap lingkungan sosial dan budaya yang terbentuk di LPK Barokah, termasuk norma dan nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, agenda dan lain-lain.⁴⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai keadaan lokasi penelitian. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dalam penelitian.

5. Prosedur Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa *content* (isi) yaitu “teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.”⁴¹ Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan⁴².

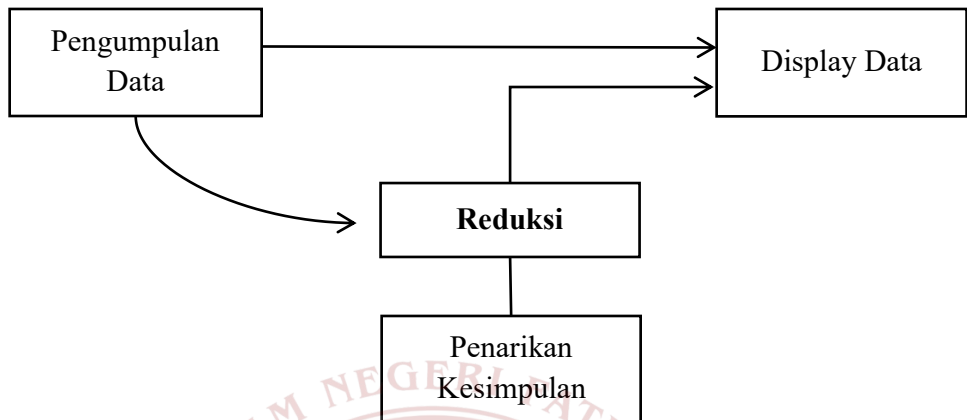
Analisa data setelah peneliti selesai melakukan pengumpulan data di lapangan menggunakan analisa model interaktif. Miles dan Huberman yang

⁴⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.... 137

⁴¹ Lexy j. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*....22

⁴² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*... 210

dikutip oleh Sugiyono⁴³ mengajukan skema analisa model interaktif sebagai berikut:



Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data model interaktif Miles dan Hubberman

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

b. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* 247

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, 252.

hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses pemeriksaan keabsahan data adalah (1) pemeriksaan kredibilitas (2) Transferabilitas, yaitu berupaya mendeskripsikan *setting* dan temuan penelitian secara utuh dan selengkap mungkin. (3) Konfirmabilitas atau kepastian dilihat dari proses penelitian dan taraf kebenaran data berupa data mentah, hasil analisa, hasil sintesis data berupa tafsiran atau refleksi fokus penelitian dan laporan seluruh proses penelitian. (4) Ketekunan pengamatan secara berkesinambungan.

Untuk menguji dan memantapkan keabsahan proses dan hasil penelitian, maka digunakan kredibilitas hasil penelitian. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Molleong, pemantapan kredibilitas dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memperbesar peluang mendapatkan temuan yang kredibel melalui keterlibatan yang mencakup kecermatan investigasi dan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah mengecek kembali derajat kepercayaan dengan sumber lain, yaitu mengkonfirmasi hasil temuan di lapangan dengan sumber-sumber lain seperti alumni dan para tokoh, yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Juga menggunakan teknik triangulasi dengan metode yaitu membandingkan hasil temuan dengan metode pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian. Triangulasi dengan diskusi rekan sejawat yaitu mengadakan diskusi dengan pihak-pihak lain seperti promotor.
- b. Konfirmabilitas atau kepastian dilihat dari proses penelitian dan taraf kebenaran data berupa data mentah, hasil analisa, hasil sintesis data berupa tafsiran atau refleksi fokus penelitian dan laporan seluruh proses penelitian.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan ialah sebagaimana dinyatakan oleh Denzin yaitu

⁴⁵ Lexy j. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*....39

memanfaatkan penggunaan sumber lain, metode atau teknik dan teori. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* dengan jalan membandingkannya dengan berbagai.⁴⁶

Triangulasi dengan mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar, atau mungkin semuanya benar namun karena sudut pandang yang berbeda.

Triangulasi dengan dengan cara mengecek data yang telah sumber lain diperoleh melalui beberapa sumber, seperti teman terdekat, sumber lain dan lain-lain. Data yang diperoleh dari sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang beda, dan yang spesifik. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya diminta kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

Triangulasi dengan teori dengan cara membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, kemudian dikonfirmasi dengan teori-teori yang relevan yang mendukung penelitian sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji pengelolaan organisasi nirlaba dari berbagai perspektif, termasuk aspek hukum, manajerial, dan akuntansi. Penelitian-penelitian ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan yayasan serta kompleksitas yang muncul saat implementasinya di lapangan. Peneliti melakukan penelusuran pustaka untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain:

⁴⁶ Adi Kusumaastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*, ... 248

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Tahun	Hasil
1	Rob Paton dan Jane Foot/ Penggunaan Sistem Penghargaan dalam Manajemen Organisasi Nirlaba: Kajian atas Praktik dan Implikasi Kebijakan	2022	Organisasi nirlaba memanfaatkan sistem penghargaan secara bervariasi, sehingga hasil yang diperoleh pun berbeda-beda. Temuan tersebut menantang asumsi-asumsi sistem manajemen berbasis logika rasional serta pendekatan teori kelembagaan yang menekankan pada keseragaman praktik (isomorfisme).
2	Luz-Esther Quinones-González/ <i>Factors Impacting Volunteers' Organizational Commitment In a Puerto Rican Non-Profit Organization: a Psychological Contract Perspective</i>	2021	Penelitian ini menyoroti minat akademisi dan praktisi dalam memahami bagaimana organisasi nirlaba (NPO) dapat merancang praktik yang meningkatkan sikap dan perilaku sukarelawan, khususnya dalam hal komitmen terhadap organisasi (OC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengurangi OC sukarelawan dan memberikan solusi untuk mengatasinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja NPO. Studi kasus dilakukan di sebuah organisasi nirlaba di Puerto Rico, dengan menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner terkait pelanggaran kontrak psikologis. Lima faktor yang mempengaruhi OC sukarelawan secara negatif ditemukan: struktur organisasi, komunikasi, pengakuan, perencanaan strategis, dan manajemen konflik. Rekomendasi tindakan diberikan untuk membantu NPO menangani masalah serupa.
3	Ningrum/	2020	Penelitian ini membahas risiko pencucian uang melalui yayasan, dengan menyoroti kasus seperti Yayasan Aksi

No	Peneliti/Judul	Tahun	Hasil
	Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang		Cepat Tanggap (ACT) dan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Yayasan sering digunakan sebagai sarana pencucian uang karena lemahnya pengaturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yayasan, mengidentifikasi faktor risiko, dan mencari upaya pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perundang-undangan, dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa yayasan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, dengan empat faktor risiko pencucian uang: sumbangan anonim, penilaian aset berlebihan, penyalahgunaan dana, dan transaksi tidak biasa. Penerapan prosedur due diligence dalam penerimaan donasi sangat penting untuk mencegah pencucian uang. Kesimpulannya, pencucian uang mengancam stabilitas yayasan, dan pengaturan yayasan di Indonesia masih terbatas dan rentan terhadap risiko ini, sehingga perlu penelitian lebih lanjut terkait peraturan di negara lain.
4	Safitri dan Narastri/ Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok	2023	Meskipun yayasan dapat dikatakan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, namun penerapan transparansi masih kurang. ISAK 35 belum sepenuhnya diterapkan dalam laporan keuangan yayasan, meskipun jika mengacu pada standar tersebut, laporan keuangan yang ada dapat disesuaikan dengan ISAK 35.

No	Peneliti/Judul	Tahun	Hasil
	Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya		
5	Jihan Isnaini Hasibuan/ <i>Implementing ISAK 35 in Nonprofit Organizations: A Case Study of Yayasan Pendidikan Nurussolih</i>	2024	Yayasan Pendidikan Nurussolih belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam laporan keuangan bulanannya. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya dana, sistem pembukuan yang belum memadai, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Kondisi ini dapat berdampak pada tingkat transparansi keuangan yang menjadi perhatian para donatur. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya bantuan teknis dan sumber daya tambahan untuk membantu organisasi nirlaba menyesuaikan diri dengan standar pelaporan yang berlaku.
6	Hui Li/ <i>The Nonprofit Sector and Environmental, Social, and Governance</i>	2025	Di tengah meningkatnya tuntutan akan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dari donatur maupun masyarakat, pendekatan ESG dapat menjadi selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola dalam hukum Islam yang menekankan amanah, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, adopsi ESG dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan yayasan.
7	Umar Haris Sanjaya/ Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia)	2020	Yayasan melakukan peran normatif dan empirik sesuai dengan tujuan dan berdirinya yayasan yaitu memberikan perlindungan hukum sebagaimana itu diartikan dalam kegiatan sosial. Peran normatif yang dilakukan yayasan adalah menyesuaikan keberadaan yayasan menjadi badan hukum yang sejalan

No	Peneliti/Judul	Tahun	Hasil
	Armalah di Yogyakarta).		dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004
8	Yuli Heriyanti/ Badan Hukum Yayasan di Indonesia: Suatu Kajian dalam Perspektif <i>The Doctrine of Charitable Immunity</i>	2024	Yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut <i>the doctrine of charitable immunity</i> .
9	Puspo Adi Cahyono/ Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia	2020	Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Permohonan pengesahan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
10	Ardy Oktavian: Status Badan Hukum Yayasan Yang Belum Didaftarkan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014	2021	Banyak yayasan yang didaftarkan ulang melalui sistem badan hukum melalui notaris sehingga notaris memiliki kewajiban mendaftarkan atas yayasan yang diajukan didaftarkan sebagaimana didasarkan pada pasal 5 tahun 2014.

No	Peneliti/Judul	Tahun	Hasil
	Tentang Pengesahan Badan Hukum		

1. Penelitian Rob Paton dan Jane Foot (2022) berjudul Penggunaan Sistem Penghargaan dalam Manajemen Organisasi Nirlaba: Kajian atas Praktik dan Implikasi Kebijakan.⁴⁷ Penelitian bertujuan untuk menganalisa penerapan system manajemen organisasi nirlaba. Metode yang digunakan adalah kualitatif.

Rob dan Jane menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba memanfaatkan sistem penghargaan ini secara bervariasi, sehingga hasil yang diperolehpun berbeda-beda. Temuan tersebut menentang asumsi-asumsi sistem manajemen berbasis logika rasional serta pendekatan teori kelembagaan yang menekankan pada keseragaman praktik (*isomorfisme*).

Perbedaan: Penelitian Rob Paton berfokus pada penggunaan sistem penghargaan dalam manajemen organisasi nirlaba dan dianalisis melalui pendekatan teori kelembagaan serta manajemen modern. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan yayasan berdasarkan prinsip hukum Islam, dengan mengangkat nilai seperti amanah, tanggung jawab, dan tata kelola syariah. Dari sisi tujuan, studi Paton bersifat analitis dalam konteks manajemen sekuler, sedangkan penelitian ini membawa dimensi spiritual dengan orientasi normatif. Jika Paton menyoroti variasi praktik yang menantang teori manajemen konvensional, penelitian ini menawarkan pedoman berbasis syariah sebagai bentuk ideal pengelolaan lembaga nirlaba.

Persamaan: sama-sama mengangkat organisasi nirlaba sebagai subjek utama, dengan perhatian khusus pada aspek pengelolaan dan praktik manajerial yang diterapkan, memakai pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam praktik yang berlangsung serta nilai-nilai yang mendasarinya di lapangan dan tidak hanya membahas konsep secara teoritis, tetapi juga menelusuri bagaimana manajemen dijalankan secara konkret dalam organisasi nirlaba, sehingga memberi gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan atau prinsip tertentu.

⁴⁷ Rob Paton dan Jane Foot. Penggunaan Sistem Penghargaan dalam Manajemen Organisasi Nirlaba: Kajian atas Praktik dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Voluntas Volume 11/4 Desember 2022*. 327-345

2. Penelitian Luz-Esther Quinones-González (2021) berjudul *Factors Impacting Volunteers' Organizational Commitment In a Puerto Rican Non-Profit Organization: a Psychological Contract Perspective*.⁴⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengurang OC sukarelawan dan memberikan solusi untuk mengatasinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja NPO. Jenis penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dilakukan di sebuah organisasi nirlaba di Puerto Rico, menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner terkait pelanggaran kontrak psikologis.

Kesimpulan penelitian adalah: lima faktor yang mempengaruhi OC sukarelawan secara negatif ditemukan: struktur organisasi, komunikasi, pengakuan, perencanaan strategis, dan manajemen konflik. Rekomendasi tindakan diberikan untuk membantu NPO menangani masalah serupa.

Persamaan: Kedua studi sama-sama mengkaji organisasi yang bersifat nirlaba dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kinerjanya. Keduanya memiliki nilai penting baik bagi kalangan praktisi maupun akademisi, serta sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode untuk menggali persoalan yang dihadapi organisasi.

Perbedaan: Penelitian yang dilakukan di LPK Barokah Bengkulu lebih menitikberatkan pada pengelolaan yayasan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam mengevaluasi penerapan prinsip syariah dalam tata kelola lembaga. Sebaliknya, penelitian di Puerto Rico fokus pada aspek psikologis perilaku sukarelawan, terutama dalam hal komitmen mereka terhadap organisasi, dengan menelaah faktor-faktor seperti struktur internal, komunikasi, dan pengakuan. Perbedaan mendasar lainnya terlihat dari latar budaya, pendekatan keilmuan, serta fokus tujuan yang diangkat oleh masing-masing penelitian.

3. Penelitian Hui Li (2025) berjudul: *The Nonprofit Sector and Environmental, Social, and Governance*.⁴⁹ Meskipun yayasan sebagai organisasi nirlaba telah lama berperan dalam mengatasi isu sosial dan kemasyarakatan, penerapan

⁴⁸ Luz-Esther Quinones-González. *Factors Impacting Volunteers' Organizational Commitment In a Puerto Rican Non-Profit Organization: a Psychological Contract Perspective*.
Jurnal Voluntas Volume 13/4 Desember 2021. 317-321

⁴⁹ Hui Li (2025). *The Nonprofit Sector and Environmental, Social, and Governance*. *Jurnal Voluntas* April 2025 Vol. 36/2. 332-226

prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam pengelolaannya masih terbatas.

Beberapa yayasan mulai menyadari keuntungan dari penerapan prinsip-prinsip ini untuk memperkuat pengelolaan mereka dan meningkatkan dampak sosial. Namun, banyak yang masih kesulitan untuk memahami dan mengintegrasikan kerangka ESG secara menyeluruh dalam praktik sehari-hari. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dari donatur dan masyarakat, prinsip ESG dapat sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh hukum Islam, yang mengutamakan amanah, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penerapan ESG bisa menjadi pelengkap yang baik bagi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan yayasan.

Persamaan: Kedua pendekatan, baik penelitian ini maupun prinsip ESG, sama-sama menekankan tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan transparansi dalam pengelolaan yayasan. Keduanya juga mengutamakan prinsip keadilan dan etika, serta pentingnya pengelolaan yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan yayasan berdasarkan prinsip syariah, yang mengedepankan amanah dan keadilan menurut ajaran Islam, sedangkan ESG berfokus pada tata kelola organisasi yang mencakup lingkungan, sosial, dan pengelolaan yang berkelanjutan dengan pendekatan sekuler. Penelitian ini juga lebih menekankan spiritualitas dalam pengelolaan, sementara ESG mengutamakan indikator manajerial dan praktis.

4. Safitri dan Narastri (2023) berjudul: Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab dan transparansi pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi (ISAK 35) di Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana ISAK 35 diterapkan dalam laporan

⁵⁰ Safitri dan Narastri. Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya. *Jurnal Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4/). 2023. 1781-1789

keuangan yayasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari pengurus, pengawas, bendahara dan auditor yayasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun yayasan sudah dapat dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, penerapan transparansi masih belum optimal. ISAK 35 belum sepenuhnya diterapkan dalam laporan keuangan yayasan, meskipun laporan yang ada masih dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan standar tersebut.

Persamaan: Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam fokus untuk mengevaluasi pengelolaan yayasan, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yayasan sesuai dengan standar yang ada.

Perbedaan: Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum Islam, sementara penelitian lainnya fokus pada penerapan standar akuntansi ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan yayasan. Metodologi yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian ini menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada penerapan standar akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana pengelolaan yayasan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian Safitri menilai implementasi ISAK 35 dalam laporan keuangan yayasan.

5. Penelitian Ningrum (2023) berjudul Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵¹ Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yayasan, mengidentifikasi faktor risiko, dan mencari upaya pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa yayasan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, dengan empat faktor risiko pencucian uang: sumbangan anonim, penilaian aset berlebihan, penyalahgunaan dana, dan transaksi tidak biasa. Penerapan prosedur *due diligence* dalam penerimaan donasi sangat penting untuk mencegah pencucian uang.

⁵¹ Ningrum (2023). Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal* Vol. 1/2/2023132-145

Kesimpulannya, pencucian uang mengancam stabilitas yayasan, dan pengaturan yayasan di Indonesia masih terbatas dan rentan terhadap risiko ini, sehingga perlu penelitian lebih lanjut terkait peraturan di negara lain.

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas yayasan sebagai lembaga nirlaba, dengan fokus pada pentingnya pengelolaan dan regulasi yang tepat. Keduanya juga menyoroti perlunya tata kelola yang baik agar yayasan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan tidak disalahgunakan.

Perbedaan: Penelitian ini menelaah pengelolaan yayasan dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada penerapan prinsip syariah di LPK Barokah Bengkulu. Sementara itu, penelitian Ningrum lebih menyoroti potensi penyalahgunaan yayasan untuk pencucian uang, dengan pendekatan hukum normatif. Fokus utama Ningrum adalah pada identifikasi risiko hukum dan kelemahan regulasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek etika dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

6. Penelitian Jihan Isnaini Hasibuan (2024) berjudul *Implementing ISAK 35 in Nonprofit Organizations: A Case Study of Yayasan Pendidikan Nurussolih*.⁵² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana standar pelaporan keuangan ISAK 35 diterapkan dalam konteks organisasi nirlaba, dengan studi kasus pada Yayasan Pendidikan Nurussolih. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Nurussolih belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam laporan keuangan bulannya. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya dana, sistem pembukuan yang belum memadai, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Kondisi ini dapat berdampak pada tingkat transparansi keuangan yang menjadi perhatian para donatur. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya bantuan teknis dan sumber daya tambahan untuk membantu organisasi nirlaba menyesuaikan diri dengan standar pelaporan yang berlaku.

Perbedaan: Penelitian ini menyoroti tata kelola yayasan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara penelitian pada Yayasan Pendidikan Nurussolih berfokus pada penerapan standar pelaporan keuangan ISAK 35.

⁵² Jihan Isnaini Hasibuan (2024). *Implementing ISAK 35 in Nonprofit Organizations: A Case Study of Yayasan Pendidikan Nurussolih*. *Iomata International Journal of Management*. Volume 5/3, July 2024. 874-890

Aspek yang dikaji juga berbeda: penelitian ini meninjau dari sisi hukum dan nilai syariah, sedangkan penelitian tersebut melihat kendala teknis seperti kurangnya dana, pembukuan yang belum tertata rapi, dan keterbatasan teknologi dalam pelaporan keuangan.

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas pengelolaan yayasan sebagai lembaga nirlaba. Fokusnya terletak pada upaya meningkatkan tata kelola organisasi agar lebih profesional dan bertanggung jawab, serta sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali permasalahan secara mendalam.

7. Penelitian Umar Haris Sanjaya (2020) berjudul *Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)*. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran yayasan secara empirik dan normatif dalam melakukan perlindungan hukum kepada para janda sebagai anggota. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian menyimpulkan bahwa yayasan melakukan peran normatif dan empirik sesuai dengan tujuan dan berdirinya yayasan yaitu memberikan perlindungan hukum sebagaimana itu diartikan dalam kegiatan sosial. Peran normatif yang dilakukan yayasan adalah menyesuaikan keberadaan yayasan menjadi badan hukum yang sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004.⁵³

Perbedaan: menganalisis peran yayasan dalam perlindungan hukum

Persamaan: mengkaji tentang yayasan sebagai badan hukum, menggunakan metode deskriptif kualitatif.

8. Penelitian Yuli Heriyanti berjudul: *Badan Hukum Yayasan di Indonesia: Suatu Kajian dalam Perspektif the Doctrine of Charitable Immunity*.⁵⁴ Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang

⁵³ Sanjaya. *Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)*. 2020

⁵⁴ Yuli Heriyanti and Zainul Daulay, 'Badan Hukum Yayasan Di Indonesia : Suatu Kajian Dalam Perspektif The Doctrine of Charitable Immunity', 6.4 (2024) 125.

sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut *the doctrine of charitable immunity*.

Perbedaan: Penelitian terdahulu mengkaji tentang yayasan perspektif doktrin *Charitable Immunity*.

Persamaan: Mengkaji tentang yayasan sebagai badan hukum, menggunakan metode kualitatif.

9. Penelitian Puspo Adi Cahyono (tesis) berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia.⁵⁵ Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem yayasan di Indonesia, menggunakan metode kualitatif.

Penelitian menyimpulkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Permohonan pengesahan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

10. Penelitian tesis Ardy Oktavian berjudul: Status Badan Hukum Yayasan Yang Belum Didaftarkan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum.⁵⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status yayasan yang tidak terdaftar dan mendapatkan status badan hukum. Metode yang digunakan adalah metode pustaka.

Penelitian menyimpulkan bahwa banyak yayasan yang didaftarkan ulang melalui sistem badan hukum melalui notaris sehingga notaris memiliki kewajiban mendaftarkan atas yayasan yang diajukan didaftarkan sebagaimana didasarkan pada pasal 5 tahun 2014.

⁵⁵ Puspo Adi Cahyono, 'Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia' (Magiste Kenotariatan UNDIP, 2020). 23

⁵⁶ Ardi Oktavian, 'Status Badan Hukum Yayasan Yang Belum Didaftarkan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum' (Prodi Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang, 2018).

Perbedaan: Penelitian terdahulu mengkaji tentang status badan hukum dan konsekuensi yayasan yang tidak didaftarkan dan menggunakan metode pustaka.

Persamaan: menganalisis tentang yayasan dan badan hukum.

Meskipun semua penelitian ini membahas yayasan sebagai lembaga nirlaba, masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Beberapa lebih berorientasi pada aspek administratif dan legal, sementara yang lain mengkaji pengelolaan yayasan dari perspektif hukum Islam atau teori manajemen sekuler.

H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian mendasar bagi konstruksi penelitian menuju bagian-bagian berikutnya. Dalam bab ini dikemukakan alasan yang melatarbelakangi ketertarikan penelitian ini dilakukan sebagai dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian dan menentukan batasan masalah. Rumusan dan batasan masalah itu menjadi jembatan untuk merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian dilanjutkan dengan menguraikan metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: LANDASAN TEORI

Menguraikan secara konseptual tentang yayasan, badan hukum serta kajian Islam tentang pengelolaan yayasan sebagai badan hukum nonprofit.

Bab III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menguraikan tentang profil LPK Barokah Kota Bengkulu, terdiri dari sejarah, lokasi, peserta didik, struktur organisasi dan jenis kegiatan LPK Barokah.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dari seluruh permasalahan yang diteliti yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V: PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang memberikan simpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Simpulan ini akan mendeskripsikan secara ringkas dan jelas atas hasil penelitian. Simpulan ini juga berguna untuk mempermudah peneliti memberikan saran-saran.